



PEMERINTAH KOTA PEMATANG SIANTAR

INSPEKTORAT DAERAH

Jln. Kertas No. 2 Telp. (0622) – 21057 Pematang Siantar
email : apipmengawalpemerintahan@gmail.com

INSPEKTORAT DAERAH KOTA PEMATANG SIANTAR
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN INSPEKTUR DAERAH KOTA PEMATANG SIANTAR

NOMOR : 800/4748/INSP/XI/TAHUN 2022

T E N T A N G

TIM PENILAI PRESTASI KINERJA
PADA INSPEKTORAT DAERAH KOTA PEMATANG SIANTAR TAHUN 2022

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk meningkatkan kinerja pembinaan dan pengawasan pada Pemerintah Kota Pematang Siantar perlu dilakukan penilaian terhadap prestasi kinerja sesuai dengan tanggungjawab penugasan yang diberikan pada Inspektorat Daerah Kota Pematang Siantar;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan keputusan tentang Tim Penilai Prestasi Kinerja pada Inspektorat Daerah Kota Pematang Siantar yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang mampu dan cakap untuk melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 Darurat Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2022;
7. Peraturan Daerah Kota Pematang Siantar Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Wali Kota Pematang Siantar Nomor 03 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kota Pematang Siantar sebagaimana diubah dengan Peraturan Wali Kota Pematang Siantar Nomor 19 Tahun 2021.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Membentuk Tim Penilai Prestasi Kinerja pada Inspektorat Daerah Kota Pematang Siantar Tahun 2022 dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu memiliki tugas sebagai berikut :
- a. Menentukan indikator dan/atau instrument sebagai kriteria atas penilaian prestasi kinerja Tim dan/atau Individu;
 - b. Melakukan penilaian terhadap prestasi kinerja seluruh Tim dan/atau Individu sesuai dengan penugasan yang diberikan;
 - c. Menyampaikan laporan hasil penilaian prestasi kinerja Tim dan/atau Individu kepada Inspektur.
- KETIGA** : Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA di atas dilakukan dengan penuh tanggungjawab dan profesional.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pematang Siantar
Pada Tanggal : 17 November 2022

PIL. INSPEKTUR,



HERRI OKSTARIZAL, SH
PEMBINA

NIP. 19810927 200502 1 001

LAMPIRAN : KEPUTUSAN INSPEKTUR KOTA PEMATANG SIANTAR

Nomor : 800/4748/INSP/XI/TAHUN 2022
 Tanggal : 17 NOVEMBER 2022
 Tentang : Tim Penilai Prestasi Kinerja pada
 Inspektorat Daerah Kota Pematang Siantar
 Tahun 2022

No.	Komposisi	Jabatan
A	TIM PENILAI	
1	Ketua	Sekretaris Inspektorat
2	Anggota	Inspektur Pembantu Wilayah 1
3	Anggota	Inspektur Pembantu Wilayah 2
4	Anggota	Inspektur Pembantu Wilayah 3
6	Anggota	Inspektur Pembantu Wilayah 4
B	SEKRETARIAT	
1	Ketua	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
2	Sekretaris	Perencana Ahli Muda
3	Anggota	Analisis Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan
4	Anggota	Analisis Tindak Lanjut LHP
5	Anggota	Analisis Hasil Pengawasan dan Pengaduan Masyarakat
6	Anggota	Analisis Laporan Hasil Audit

Ditetapkan di : Pematang Siantar
 Pada Tanggal : 17 November 2022

Plt. INSPEKTUR,





HERRI OKSTARIZAL, SH
PEMBINA
NIP. 19810927 200502 1 001